



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Pengesahan Nikah** kumulasi dengan **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Samarinda, tanggal 21 Nopember 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Muara Badak, tanggal 04 Juni 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor: 2177/Pdt.G/2017/PA.Smd, tanggal 14 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda pada tanggal 19 September 2015, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut:
  - Bahwa yang menikahkan adalah bapak Asrani;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
2177Pdt.G/2019//PA.Smd.-----

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi saksi akad nikah adalah Dharma Ade Surya (saudara Penggugat, karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia);
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah M. Taufik dan Ijang;
  - Mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
  - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat dalam usia 16 tahun dan berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dalam usia 22 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kota Samarinda selama 2 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
- a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 10 Januari 2016
  - b. ANAK II, lahir di Samrinda, tanggal 14 April 2018
- dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Penggugat menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor: B.897/Kua.16.01.05/PW.01/11/2019 tanggal 13 Nopember 2019;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
2177Pdt.G/2019//PA.Smd.-----

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sejak bulan April tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan wanita lain, karena Penggugat sangat mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita tersebut;
7. Bahwa ketika itu Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau berubah;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2019, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Tergugat (**Ahmad Yani bin Bakri**), dengan Penggugat (**Nurvina Rahmasary binti Dharmadi**), yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda pada tanggal 19 September 2015;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ahmad Yani bin Bakri**) terhadap Penggugat (**Nurvina Rahmasary binti Dharmadi**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
2177Pdt.G/2019//PA.Smd.-----

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berdasarkan surat gugatan dan pengakuan Penggugat di depan persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah secara sirri/di bawah tangan pada tanggal 19 September 2015 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda di hadapan penghulu kampung yang bernama Asrani, dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Dharma Ade Surya, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia. Namun pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan, Tergugat masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu;

Bahwa atas gugatan dan pengakuan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara sirri/di bawah tangan yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2015 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

*Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
2177Pdt.G/2019//PA.Smd.*-----

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 September 2015 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan di hadapan penghulu kampung yang bernama Asrani, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Dharma Ade Surya. Namun pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan, Tergugat masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu;

Menimbang, salah satu alat bukti dalam perkara perdata adalah pengakuan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg juncto Pasal 1886 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan, Tergugat masih terikat tali perkawinan dengan istri terdahulu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 September 2015 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Tergugat masih terikat tali perkawinan dengan istri terdahulu;

*Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
2177Pdt.G/2019//PA.Smd.*

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat permohonan Penggugat untuk disahkan pernikahannya sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena permohonan pengesahan nikah Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan perceraian Penggugat dalam perkara *a quo* tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp276.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
2177Pdt.G/2019//PA.Smd.-----

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

**Dra. Juraidah**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Baihaqi, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp160.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp276.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
2177Pdt.G/2019//PA.Smd.-----

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)